

## **Pendekatan Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hak Anak: Analisis Pemikiran Jasser Auda**

**Alif Oktaflifdhon**

Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga

E-mail: [alifoktaf515@gmail.com](mailto:alifoktaf515@gmail.com)

**Abstract:** The protection of children's rights is a crucial issue requiring a strong philosophical foundation to ensure the welfare of future generations. This research aims to analyze child protection from a maqashid sharia perspective using Jasser Auda's systems approach. The research methodology is qualitative literature review, exploring theoretical thoughts and relevant legal and religious literary data. The results indicate that Auda's systems approach transforms the child protection paradigm from a mere protective function into a holistic orientation toward human development and human rights fulfillment. Through the principles of *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, and *hifz al-māl*, child protection is positioned as a systematic effort to enhance life quality multidimensionally and inclusively. This approach integrates religious normative values with contemporary social realities, making Islamic law more adaptive. In conclusion, systems-based maqashid sharia is highly relevant as a philosophical basis for fair and comprehensive child protection policies in the modern era.

**Keywords:** child protection, maqāṣid sharia, Jasser Auda, children's rights

**Abstrak:** *Perlindungan hak anak merupakan isu krusial yang memerlukan landasan filosofis kuat guna menjamin kesejahteraan generasi masa depan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan anak dalam perspektif maqashid syariah melalui pendekatan sistem Jasser Auda. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kepustakaan yang mengeksplorasi pemikiran teoretis serta data literatur hukum dan agama yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sistem Auda mentransformasi paradigma perlindungan anak dari sekadar fungsi protektif menjadi*

**Vol.6 No.2 April 2026**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*orientasi pengembangan manusia dan pemenuhan hak asasi yang holistik. Melalui prinsip *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-māl*, perlindungan anak diposisikan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup secara multidimensional dan inklusif. Pendekatan ini mengintegrasikan nilai normatif agama dengan realitas sosial kontemporer sehingga hukum Islam menjadi lebih adaptif. Simpulannya, maqashid syariah berbasis sistem sangat relevan sebagai landasan filosofis kebijakan perlindungan anak yang adil dan komprehensif di era modern.*

**Kata kunci:** *perlindungan anak, maqāsid syariah, Jasser Auda, hak anak*

## **Pendahuluan**

Perlindungan hak anak merupakan isu fundamental yang berkaitan erat dengan keberlanjutan kesejahteraan generasi masa depan di tingkat internasional.<sup>1</sup> Karakteristik fisik, psikologis, dan sosial yang khas menjadikan anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan proteksi khusus dari segala bentuk eksploitasi maupun diskriminasi.<sup>2</sup> Secara global, Konvensi Hak Anak (CRC) telah menjadi rujukan utama dalam menjamin hak dasar untuk hidup, tumbuh kembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan.<sup>3</sup> Di Indonesia, komitmen terhadap isu ini diwujudkan melalui penguatan instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 guna menjamin harkat dan martabat anak sebagai manusia seutuhnya.<sup>4</sup>

Dalam tradisi hukum Islam, anak ditempatkan sebagai amanah Tuhan yang menuntut tanggung jawab kolektif dari keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>5</sup> Kerangka normatif Maqashid Syariah secara

---

<sup>1</sup> Suriani Suriani et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (4 Mei 2025): 89–98, <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.18943>.

<sup>2</sup> Nazihah Nazihah dan Thoriq Majid, "Pendidikan Agama untuk Perlindungan Anak Kelompok Rentan di Kota Besar," *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 01 (2025): 1–20, <https://doi.org/10.32332/jsga.v7i01.10169>.

<sup>3</sup> Roos Wind, Michel Vols, dan Berend Roorda, "The Child-Specific Right to Adequate Housing in the Convention on the Rights of the Child," *The International Journal of Children's Rights* 31, no. 2 (2023): 444–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15718182-31020001>.

<sup>4</sup> "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." (2014).

<sup>5</sup> Ahmad Abi Najih, Muhaiminah Darajat, dan Slamet Slamet, "Pendidikan Keluarga dalam Islam: Tinjauan Tradisi, Hukum, dan Realitas Sosial Kontemporer

klasik telah memberikan landasan bagi pemenuhan hak-hak dasar melalui prinsip penjagaan jiwa, akal, dan keturunan.<sup>6</sup> Upaya integrasi antara nilai-nilai keagamaan dengan tuntutan sosial kontemporer dalam merespons permasalahan anak.<sup>7</sup> Studi terdahulu telah menerapkan konsep ini untuk menganalisis isu spesifik seperti batas usia perkawinan demi mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas.

Namun demikian, pendekatan Maqashid Syariah klasik seringkali dinilai kurang responsif dalam menjawab kompleksitas persoalan anak di era modern. Kecenderungan interpretasi yang bersifat tekstual dan hierarkis menyebabkan kerangka perlindungan yang ada seringkali terbatas pada aspek proteksi fisik semata.<sup>8</sup> Terdapat tantangan besar dalam menyelaraskan doktrin hukum tradisional dengan dinamika perkembangan hak asasi manusia yang menuntut fleksibilitas. Ketidadaan model analisis yang adaptif dapat mengakibatkan upaya pemenuhan hak anak menjadi statis dan kurang menyentuh dimensi pengembangan manusia secara utuh.

Sebagai solusi, diperlukan adanya pergeseran paradigma dari sekadar fungsi protektif menuju orientasi pemenuhan hak asasi dan pengembangan kualitas hidup. Pendekatan multidisipliner menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa kebijakan hukum mampu merangkul kebutuhan fisik maupun psikologis anak secara terpadu.<sup>9</sup> Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan landasan etis dalam setiap perumusan regulasi maupun praktik sosial di masyarakat.<sup>10</sup> Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sistem

---

melalui Studi Literatur Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi* 5, no. 2 (2025): 119–30, <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i2.1419>.

<sup>6</sup> Toriq Alqusni, Siti Nurjanah, dan Azmi Siradjudin, "Childfree dalam Perkawinan: Tinjauan Kritis dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2024): 37–63, <https://doi.org/10.36420/kd5mwb10>.

<sup>7</sup> Mohammad Ridwan dan Sulis Maryati, "Dari Tradisi Ke Masa Depan: Tantangan Pendidikan Islam dalam Masyarakat Kontemporer," *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (7 Agustus 2024): 630–41, <https://doi.org/10.58401/dirasah.v7i2.1328>.

<sup>8</sup> Siti Ropiah dan M SH, *Rekonstruksi Kewarisan Islam Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah* (Goresan Pena, 2026).

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja, "Sinergi Hukum Ekonomi dan Hukum Kesehatan dalam Penanggulangan Tindak Pencurian Ringan oleh Anak: Studi Literatur," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 3 (2025): 58–64, <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1267>.

<sup>10</sup> Nur Muhammad et al., "Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif," *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 1–39, <https://doi.org/10.47902/jshi.v1i1.242>.

perlindungan yang tidak hanya menjamin keselamatan, tetapi juga memberdayakan anak sebagai subjek hukum yang aktif.

Secara spesifik, Pratiwi dkk. telah memperkenalkan pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda sebagai solusi atas kebuntuan metodologis dalam hukum Islam.<sup>11</sup> Teori ini mengedepankan karakteristik kognitif, holistik, dan multidimensional yang memungkinkan pemahaman syariat secara lebih luas dan kontekstual.<sup>12</sup> Implementasi pemikiran ini dalam perlindungan anak mencakup transformasi makna penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) dari sekadar perlindungan nyawa menjadi jaminan kesejahteraan dan kualitas hidup menyeluruh.<sup>13</sup> Oleh karena itu, model sistemik ini mampu memberikan ruang bagi pengembangan potensi anak selaras dengan tujuan dasar syariat.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam literatur yang secara khusus mengaitkan filosofi sistem Auda dengan kerangka praktis perlindungan anak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak anak melalui perspektif Maqashid Syariah berbasis sistem guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Kebaruan studi ini terletak pada penggunaan lensa multidimensional yang mengintegrasikan aspek hukum, etika keagamaan, dan tujuan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Ruang lingkup pembahasan difokuskan pada revitalisasi prinsip fundamental syariat dalam merespons tantangan perlindungan anak di era kontemporer.

## **Metode**

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*) untuk mengeksplorasi dimensi teoretis perlindungan hak anak.<sup>14</sup> Fokus kajian diarahkan pada analisis

---

<sup>11</sup> Aulia Ranny Priyatna et al., "Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda dalam Transformasi Teori Hukum Islam," *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 4, no. 1 (30 Juni 2025): 1–13, <https://doi.org/10.47902/jshi.v4i1.396>.

<sup>12</sup> Muhammad Mattori, "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem," *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023): 112–25, <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.

<sup>13</sup> Muhammad Abrar Dahlan et al., "Maqashid Al-Shari'ah as The Convergence of Universal and Islamic Human Rights: Jasser Auda's System Approach," *Malaqbi Law Review* 1, no. 1 (22 April 2026): 36–55.

<sup>14</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014).

sistemik terhadap pemikiran Jasser Auda mengenai revitalisasi maqāsid syariah dalam konteks hukum keluarga kontemporer. Prosedur ini dipilih guna memperoleh pemahaman mendalam melalui interpretasi teks dan sintesis gagasan yang relevan dengan objek penelitian. Seluruh tahapan penelitian dijalankan sesuai dengan kaidah metodologi ilmiah yang baku untuk menjamin validitas serta akuntabilitas hasil analisis.

Sumber data primer dalam studi ini mencakup karya-karya fundamental Jasser Auda, sementara data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, literatur hukum, dan regulasi terkait seperti Undang-Undang Perlindungan Anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran referensi pada basis data jurnal nasional maupun internasional yang kredibel. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi keterkaitan antara karakteristik teori sistem dengan implementasi hak asasi anak. Pendekatan ini memastikan bahwa temuan penelitian didasarkan pada landasan literatur yang komprehensif, sistematis, dan mutakhir.

## **Pembahasan**

### **1. Urgensi Perlindungan Hak Anak**

Urgensi perlindungan hak anak berakar pada posisi mereka sebagai kelompok rentan yang secara fisik, psikologis, dan sosial belum mampu melindungi diri secara mandiri. Anak seringkali menjadi subjek berbagai bentuk pelanggaran seperti kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, bahkan dalam lingkungan terdekatnya. Secara universal, perlindungan ini merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang bersifat mutlak dan universal.<sup>15</sup> Konvensi Hak Anak (CRC) 1989 hadir sebagai rujukan global untuk menjamin hak dasar anak atas perlindungan khusus serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Sebagai bentuk komitmen internasional, Indonesia menginternalisasikan prinsip perlindungan anak ke dalam sistem hukum nasional secara komprehensif. Landasan hukum ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Regulasi tersebut menegaskan tanggung jawab negara, pemerintah daerah, masyarakat, hingga orang tua dalam menjamin

---

<sup>15</sup> Abdul Saman Nst, "National Law: Sharia Law as an Instrument for Protecting Human Rights (HAM) in Islam," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 2, no. 6 (24 Oktober 2025): 93–104, <https://doi.org/10.61942/jhk.v2i6.463>.

penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>16</sup> Penyempurnaan undang-undang ini juga mencakup penegasan sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak guna menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang mereka.

Dalam perspektif hukum Islam, anak dipandang sebagai amanah dari Allah yang menuntut perlindungan menyeluruh sejak dalam kandungan hingga mencapai kedewasaan.<sup>17</sup> Tanggung jawab pengasuhan mencakup pemenuhan hak pendidikan, pembinaan akhlak, serta jaminan keselamatan fisik dan mental.<sup>18</sup> Landasan teologis tersebut termaktub dalam QS. Al-Isra ayat 31 yang melarang keras segala tindakan yang mengancam keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan yang fundamental terhadap hak hidup serta menentang segala bentuk diskriminasi terhadap generasi penerus.

Sintesis antara instrumen hukum positif dan nilai keagamaan memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum dengan tingkat kerentanan tinggi.<sup>19</sup> Perlindungan anak bukan sekadar kewajiban normatif, melainkan upaya sistematis untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan.<sup>20</sup> Melalui pendekatan multidisipliner, pemenuhan hak anak harus diprioritaskan demi

---

<sup>16</sup> Averin Dian Boruna Sidauruk, "Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2, no. 1 (30 April 2023): 23–35, <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>.

<sup>17</sup> Mohammad Hashim, "Developmental stages: an Islamic psychology perspective," *Journal of Spirituality in Mental Health* 27, no. 4 (2 Oktober 2025): 534–56, <https://doi.org/10.1080/19349637.2024.2439438>.

<sup>18</sup> Hilalludin Nasrin, Haris Januardi, dan Shamsul Aiman Mua'mar bin Shamsul Bahrin, "Parenting systems and models in islamic boarding schools within the framework of islamic education," *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 4, no. 1 (10 Januari 2025): 34–42, <https://doi.org/10.59944/amorti.v4i1.402>.

<sup>19</sup> Musleh Harry et al., "Examining the Provision of Legal and Religious Education to Islamic Families to Safeguard the Rights and Well-Being of Women and Children: A Case Study Conducted in Malang Regency, East Java," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3 (2024): 1526–46, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.19566>.

<sup>20</sup> Tara M Collins dan Laura H V Wright, "The challenges for children's rights in international child protection: Opportunities for transformation," *World Development* 159 (2022): 106032, <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106032>.

menjaga perkembangan mental dan kepribadian mereka secara optimal. Oleh karena itu, sinergi antara regulasi negara dan etika religius menjadi instrumen krusial dalam mewujudkan kemaslahatan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

## 2. Maqashid Syariah Jasser Auda dalam Perlindungan Anak

Rekonstruksi perlindungan anak melalui perspektif maqāshid syariah Jasser Auda menekankan pada pergeseran paradigma dari pendekatan protektif yang kaku menuju orientasi pengembangan manusia dan pemenuhan hak asasi.<sup>21</sup> Auda menawarkan pendekatan sistem yang bersifat terbuka dan multidimensional, yang memungkinkan hukum Islam berinteraksi dengan isu-isu kontemporer secara lebih fleksibel.<sup>22</sup> Dalam konteks ini, anak tidak lagi dipandang sebagai objek pasif yang sekadar harus dilindungi, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk berkembang secara optimal. Pendekatan ini mengintegrasikan nilai normatif agama dengan realitas sosial guna mewujudkan kemaslahatan yang bersifat holistik dan berkelanjutan.

Implementasi prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dalam kerangka sistemik Auda mencakup jaminan keselamatan fisik sekaligus pemenuhan kesejahteraan mental anak.<sup>23</sup> Penjagaan jiwa tidak hanya dimaknai sebagai upaya reaktif terhadap kekerasan, tetapi juga mencakup langkah preventif melalui penyediaan gizi, layanan kesehatan, dan lingkungan yang aman.<sup>24</sup> Melalui lensa ini, segala bentuk ancaman terhadap integritas fisik maupun psikis anak dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap tujuan utama syariat. Hal tersebut menuntut adanya sistem perlindungan kolektif yang

---

<sup>21</sup> Jasser Auda, *Re-envisioning Islamic scholarship: Maqasid methodology as a new approach* (Claritas Books, 2022).

<sup>22</sup> Uthman Mehdad Al-Turabi dan Jasser Auda, "Toward a Maqāshid-Based Legal Reform: Systemic Thinking for Social Transformation in the Modern Muslim World," *Indonesian Journal of Islamic Law* 8, no. 2 (2025): 209–28, <https://doi.org/10.35719/fhw10v84>.

<sup>23</sup> Bambang Tri Bawono et al., "Human Trafficking and the Relevance of Hifz al-nafs and Hifz al-'ird in Contemporary Islamic Legal Ethics," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 597–618, <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10694>.

<sup>24</sup> Susi Yuliandari, Chomariyah Chomariyah, dan Asmuni Asmuni, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Program Kesehatan Jiwa di Puskesmas dari Tindakan Kekerasan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa," *Yustitiabelen* 10, no. 2 (2024): 152–73, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i2.1165>.

melibatkan negara dan masyarakat guna menjamin keberlangsungan hidup anak tanpa diskriminasi.

Penjagaan akal (*hifz al-'aql*) ditransformasikan menjadi hak atas pendidikan berkualitas dan pembinaan intelektual yang mendukung perkembangan kognitif serta emosional.<sup>25</sup> Pendidikan dalam keluarga dan lembaga formal berperan krusial dalam membentuk cara berpikir serta karakter anak agar mampu menghadapi tantangan masa depan. Anak harus dijauhkan dari paparan konten negatif, tekanan psikologis, serta zat berbahaya yang dapat merusak fungsi intelektualnya sebagai anugerah Tuhan. Fokus pada *hifz al-'aql* menjamin terciptanya individu yang cerdas, kritis, dan berakhlak mulia sebagai bagian dari tujuan pembangunan manusia.

Dalam aspek *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), perlindungan diarahkan pada penjagaan identitas, nasab, serta hak pengasuhan yang penuh kasih sayang.<sup>26</sup> Hal tersebut bersinergi dengan *hifz al-māl* (menjaga harta) yang menjamin hak-hak ekonomi anak, seperti nafkah, warisan, dan pengelolaan aset secara transparan.<sup>27</sup> Karena anak belum memiliki kecakapan hukum penuh, pengelolaan harta mereka merupakan amanah yang harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan manipulasi. Kedua prinsip ini memastikan bahwa martabat kemanusiaan dan kesejahteraan finansial anak terlindungi demi kelangsungan tatanan sosial yang adil.

Karakteristik holistik dan multidimensional dari pendekatan sistem Auda memastikan bahwa perlindungan anak mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan psikologis secara terpadu.<sup>28</sup> Perlindungan tidak lagi dipahami secara parsial melalui

---

<sup>25</sup> Hasbollah Bin Mat Saad, *Maqasid memelihara akal (hifz al-'aql) dan hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan* (Islamiyyat, 2023).

<sup>26</sup> Faizatul Cholidah, "Pemenuhan Nafkah Keluarga Buruh Nelayan Pasca Pandemi Covid-19 ditinjau dari Hifz Al-Maal Dan Hifz Al-Nasl Menurut Jasser Auda: Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 2 (27 Oktober 2023): 285–306, <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.815>.

<sup>27</sup> Nur Ali dan Apik Anitasari Intan Saputri, "Revitalisasi Hukum Keluarga Islam untuk Memberdayakan Ekosistem Ekonomi Syariah yang Adil: Perspektif Normatif dan Socio legal," *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5, no. 3 (14 Juni 2025): 747–58, <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.871>.

<sup>28</sup> Laura Dodds, "Fragmented Justice: The Role of Social Work in Addressing Risks to Children Navigating Parallel Legal Systems in Australia," *Australian Social Work*, 13 November 2025, 1–14, <https://doi.org/10.1080/0312407X.2025.2569469>.

jalur hukum semata, melainkan melibatkan keterkaitan antar unsur dalam kehidupan anak. Pendekatan ini mendorong nilai-nilai universal seperti keadilan dan kesetaraan sebagai landasan dalam memperlakukan setiap anak tanpa kecuali. Dengan demikian, maqāṣid syariah versi Auda menyediakan kerangka etis-filosofis yang kuat untuk merumuskan kebijakan perlindungan anak yang adaptif di era modern.



**Gambar 1.** Model Sistemik Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hak Anak

Berdasarkan Gambar 1, integrasi empat prinsip utama maqāṣid syariah yang dikelola melalui pendekatan sistem Jasser Auda untuk menjamin hak-hak anak secara holistik. Model ini menempatkan *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* sebagai fondasi perlindungan fisik, mental, dan intelektual yang saling berkelindan dalam mendukung tumbuh kembang anak.<sup>29</sup> Sementara itu, *hifz al-nasl* dan *hifz al-māl* memberikan jaminan atas identitas sosial serta kesejahteraan ekonomi yang dikelola secara transparan dan berorientasi pada masa depan.<sup>30</sup> Secara keseluruhan, konfigurasi sirkular dalam diagram ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan merupakan tindakan sektoral yang statis, melainkan sebuah

<sup>29</sup> Ari Hardianto dan Badrus Samsul Fata, “Maqashid Al-Quran Dan Maqashid Syariah Sebagai Basis Paradigma Pendidikan Islam Di Indonesia,” *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2025): 69–90, <https://doi.org/10.51476/tarbawi.v8i1.722>.

<sup>30</sup> Muhammad Jamaludin Faiz dan Nuril Khasyi'in, “Tujuan Khusus Hukum Islam Dalam Kewajiban Nafkah Suami: Pendekatan Normatif Terhadap Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan,” *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 3, no. 1 (2026): 98–112, <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v3i1.1516>.

proses dinamis yang bertujuan pada pengembangan manusia seutuhnya (*human development*).<sup>31</sup>

Penelitian ini memiliki implikasi signifikan baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam dan kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Secara teoretis, kajian ini memperluas diskursus maqāsid syariah kontemporer dengan menyediakan model analisis yang lebih inklusif terhadap hak asasi manusia dan pembangunan manusia. Secara praktis, temuan ini dapat dijadikan rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak serta pencegahan praktik merugikan seperti pernikahan dini. Transformasi paradigma dari proteksi ke pemberdayaan diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan sosial yang lebih responsif terhadap dinamika kebutuhan anak kontemporer.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama karena bersifat studi kepustakaan yang berfokus pada analisis teoretis terhadap pemikiran tokoh, sehingga belum mengevaluasi efektivitas implementasi paradigma tersebut secara empiris di lapangan. Hal ini menyebabkan temuan penelitian masih berada pada tataran konseptual-filosofis yang memerlukan verifikasi sosiologis lebih lanjut. Untuk Penelitian mendatang, disarankan dilakukannya studi lapangan guna mengukur sejauh mana pendekatan sistem ini dapat diinternalisasi dalam praktik peradilan agama dan kebijakan perlindungan anak di berbagai daerah. Selain itu, penelitian komparatif antara aplikasi teori Auda dengan praktik perlindungan anak di negara Muslim lainnya akan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai adaptabilitas hukum Islam terhadap tantangan global.

## **Penutup**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak anak dalam Islam secara fundamental selaras dengan prinsip maqāsid syariah, yakni *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-māl*, namun memerlukan reorientasi metodologis agar tetap relevan dengan dinamika persoalan kontemporer. Temuan utama menunjukkan bahwa pendekatan sistem yang dikembangkan oleh Jasser Auda berhasil mentransformasi paradigma perlindungan anak dari sekadar fungsi

---

<sup>31</sup> Jill Duerr Berrick, Neil Gilbert, dan Marit Skivenes, *Oxford handbook of child protection systems* (Oxford University Press, 2023).

protektif yang bersifat defensif menuju orientasi pengembangan manusia (*human development*) dan pemenuhan hak asasi (*human rights*) yang lebih progresif. Kontribusi signifikan studi ini terletak pada penggunaan lensa multidimensional yang mengintegrasikan nilai-nilai normatif agama dengan standar hak asasi universal, sehingga menghasilkan kerangka filosofis yang lebih adaptif dalam merespons tantangan perlindungan anak di era modern. Implikasinya, Maqashid Syariah berbasis sistem dapat menjadi landasan etis sekaligus praktis dalam merumuskan kebijakan publik yang secara konsisten memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Sebagai langkah konstruktif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, disarankan adanya penelitian lanjutan yang bersifat empiris untuk mengevaluasi efektivitas penerapan paradigma sistemik ini dalam praktik hukum dan kebijakan sosial di lapangan.

## Daftar Pustaka

- Abas, Muhammad, et al. "Ilmu hukum konseptualisasi epistemologi prinsip hukum dalam konstitusi negara." (2023).
- Abi Najih, Ahmad, Muhaiminah Darajat, dan Slamet Slamet. "Pendidikan Keluarga dalam Islam: Tinjauan Tradisi, Hukum, dan Realitas Sosial Kontemporer melalui Studi Literatur Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi* 5, no. 2 (2025): 119–30. <https://doi.org/10.59818/jpi.v5i2.1419>.
- Al-Turabi, Uthman Mehdad, dan Jasser Auda. "Toward a Maqāṣid-Based Legal Reform: Systemic Thinking for Social Transformation in the Modern Muslim World." *Indonesian Journal of Islamic Law* 8, no. 2 (2025): 209–28. <https://doi.org/10.35719/fhw10v84>.
- Ali, Nur, dan Apik Anitasari Intan Saputri. "Revitalisasi Hukum Keluarga Islam untuk Memberdayakan Ekosistem Ekonomi Syariah yang Adil: Perspektif Normatif dan Socio legal." *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 5, no. 3 (14 Juni 2025): 747–58. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i3.871>.
- Alqusni, Toriq, Siti Nurjanah, dan Azmi Siradjudin. "Childfree dalam Perkawinan: Tinjauan Kritis dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 1 (2024): 37–63. <https://doi.org/10.36420/kd5mwb10>.
- Auda, Jasser. *Re-envisioning Islamic scholarship: Maqasid methodology as a new approach*. Claritas Books, 2022.
- Bawono, Bambang Tri, Moh Nurul Huda, Ahmad Hadi Prayitno, dan Moh

- Aris Siswanto. "Human Trafficking and the Relevance of *Hifz al-nafs* and *Hifz al-'ird* in Contemporary Islamic Legal Ethics." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 597–618. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10694>.
- Berrick, Jill Duerr, Neil Gilbert, dan Marit Skivenes. *Oxford handbook of child protection systems*. Oxford University Press, 2023.
- Cholidah, Faizatul. "Pemenuhan Nafkah Keluarga Buruh Nelayan Pasca Pandemi Covid-19 ditinjau dari *Hifz Al-Maal* Dan *Hifz Al-Nasl* Menurut Jasser Auda : Studi Kasus di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 2 (27 Oktober 2023): 285–306. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.815>.
- Collins, Tara M, dan Laura H V Wright. "The challenges for children's rights in international child protection: Opportunities for transformation." *World Development* 159 (2022): 106032. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106032>
- Dahlan, Muhammad Abrar, Muhammad Wildan, Abdurrahman Irfan, dan Muhammad Taufik Hidayat. "Maqashid Al-Shari'ah as The Convergence of Universal and Islamic Human Rights: Jasser Auda's System Approach." *Malaqbi Law Review* 1, no. 1 (22 April 2026): 36–55.
- Dodds, Laura. "Fragmented Justice: The Role of Social Work in Addressing Risks to Children Navigating Parallel Legal Systems in Australia." *Australian Social Work*, 13 November 2025, 1–14. <https://doi.org/10.1080/0312407X.2025.2569469>.
- Faiz, Muhammad Jamaludin, dan Nuril Khasyi'in. "Tujuan Khusus Hukum Islam Dalam Kewajiban Nafkah Suami: Pendekatan Normatif Terhadap Perlindungan Hak Ekonomi Perempuan." *At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin* 3, no. 1 (2026): 98–112. <https://doi.org/10.71282/at-taklim.v3i1.1516>.
- Hardianto, Ari, dan Badrus Samsul Fata. "Maqashid Al-Quran Dan Maqashid Syariah Sebagai Basis Paradigma Pendidikan Islam Di Indonesia." *Tarbawi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 8, no. 1 (2025): 69–90. <https://doi.org/10.51476/tarbawi.v8i1.722>.
- Harry, Musleh, Saifullah Saifullah, Jundiani Jundiani, dan Meisy Fajarani. "Examining the Provision of Legal and Religious Education to Islamic Families to Safeguard the Rights and Well-Being of Women and Children: A Case Study Conducted in Malang Regency, East Java." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 8, no. 3

- (2024): 1526–46. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i3.19566>.
- Hashim, Mohammad. "Developmental stages: an Islamic psychology perspective." *Journal of Spirituality in Mental Health* 27, no. 4 (2 Oktober 2025): 534–56. <https://doi.org/10.1080/19349637.2024.2439438>.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, et al. "Rekonstruksi epistemologi hukum keluarga Islam." (2023).
- Mattori, Muhammad. "Konsep Maqasid Syariah Jasser Auda Melalui Pendekatan Sistem." *Setyaki: Jurnal Studi Keagamaan Islam* 1, no. 3 (2023): 112–25. <https://doi.org/10.59966/setyaki.v1i3.872>.
- Muhammad, Nur, Rofiatun Azizah, Anggun Juliantoro, dan Bagus Dian Mahendra. "Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif." *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 1, no. 1 (2022): 1–39. <https://doi.org/10.47902/jshi.v1i1.242>.
- Nasrin, Hilalludin, Haris Januardi, dan Shamsul Aiman Mua'mar bin Shamsul Bahrin. "Parenting systems and models in islamic boarding schools within the framework of islamic education." *Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner* 4, no. 1 (10 Januari 2025): 34–42. <https://doi.org/10.59944/amorti.v4i1.402>.
- Nazihah, Nazihah, dan Thoriq Majid. "Pendidikan Agama untuk Perlindungan Anak Kelompok Rentan di Kota Besar." *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 01 (2025): 1–20. <https://doi.org/10.32332/jsga.v7i01.10169>.
- Nst, Abdul Saman. "National Law: Sharia Law as an Instrument for Protecting Human Rights (HAM) in Islam." *Jurnal Hukum dan Keadilan* 2, no. 6 (24 Oktober 2025): 93–104. <https://doi.org/10.61942/jhk.v2i6.463>.
- Priyatna, Aulia Ranny, Siti Nurjanah, Agus Hermanto, dan Siti Zulaikha. "Menuju Fikih Dinamis: Kontribusi Jasser Auda dalam Transformasi Teori Hukum Islam." *JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam* 4, no. 1 (30 Juni 2025): 1–13. <https://doi.org/10.47902/jshi.v4i1.396>.
- Ridwan, Mohammad, dan Sulis Maryati. "Dari Tradisi Ke Masa Depan: Tantangan Pendidikan Islam dalam Masyarakat Kontemporer." *Dirasah : Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (7 Agustus 2024): 630–41. <https://doi.org/10.58401/dirasah.v7i2.1328>.
- Rohman, Moh Mujibur, et al. "Methodological reasoning finds law using normative studies (theory, approach and analysis of legal

- materials)." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* (2024): 204-221.
- Rohman, Moh Mujibur, Rohman Rohman, and Taufikurrahman Taufikurrahman. "Mengejawantahkan Metode Istimbath Al-Ahkam Berbasis Maqāshid Al-Syari'ah Dalam Menjawab Persoalan Kekinian." *Qisth: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 3.1 (2026): 21-46.
- Ropiah, Siti, dan M SH. *Rekonstruksi Kewarisan Islam Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*. Goresan Pena, 2026.
- Saad, Hasbollah Bin Mat. *Maqasid memelihara akal (hifz al-'aql) dan hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan*. Islamiyyat, 2023.
- Sidauruk, Averin Dian Boruna. "Kedudukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Sebagai Lembaga Negara Independen Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak di Indonesia: Analisa Perbandingan Lembaga Negara Anak di Tiongkok dan Britania Raya." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2, no. 1 (30 April 2023): 23–35. <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i1.11386>.
- Suriani, Suriani, Firman Syukur Mendrofa, Puteri Leida Harahap, Nurhaliza Nurhaliza, Marcellina Marcellina, Nizam Hafiza Lubis, dan Eko Bayu Syahputra. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 3 (4 Mei 2025): 89–98. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.18943>.
- Tahir, Rusdin, et al. *Metodologi penelitian bidang hukum: Suatu pendekatan teori dan praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014).
- Widjaja, Gunawan. "Sinergi Hukum Ekonomi dan Hukum Kesehatan dalam Penanggulangan Tindak Pencurian Ringan oleh Anak: Studi Literatur." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 3 (2025): 58–64. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i3.1267>.
- Wind, Roos, Michel Vols, dan Berend Roorda. "The Child-Specific Right to Adequate Housing in the Convention on the Rights of the Child." *The International Journal of Children's Rights* 31, no. 2 (2023): 444–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15718182-31020001>.
- Yuliandari, Susi, Chomariyah Chomariyah, dan Asmuni Asmuni.

*Alif Oktaflifdhon*

“Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Program Kesehatan Jiwa di Puskesmas dari Tindakan Kekerasan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa.” *Yustitiabelen* 10, no. 2 (2024): 152–73. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v10i2.1165>.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2014.